

Rangkasbitung, 28 Juli 2022

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

REGISTRASI	
NO. ...	81.../PUU-...XX.../20...22
Hari	:...Senin.....
Tanggal	:...8 Agustus 2022
Jam	:...10.00 WIB.

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 10 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) **Terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Ojat Sudrajat S
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003
Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak.
Tempat tinggal : Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46,
RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari,
Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak - Banten.
Email : sudrajat270771@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) selanjutnya disebut UU ORI, yang Pemohon dapat uraikan sebagai berikut :

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang “Mahkamah Konstitusi” (Selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) Juncto Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk(a). Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”;
 - a. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (The Guardian of Constitution).

Apabila terdapat Undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Baik secara bersyarat atau keseluruhan maupun bagian-bagian dari Undang-undang tersebut;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, pengujian undang-undang a quo masuk dalam ranah Mahkamah Konstitusi dan tunduk pada hukum acara Mahkamah Konstitusi;

Bahwa karena Objek Permohonan Pengujian ini adalah ketentuan dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian UndangUndang (PMK 02/2021), mengenai Objek Permohonan Pengujian UndangUndang. Mahkamah berwenang memutus dan mengadili permohonan a quo;

4. Mengenai norma pasal yang diuji disertai batu ujinya.

Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 10 UU Nomor 37/2008 yang menyatakan,

- Pasal 10 UU Nomor 37/2008 “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan;

Batu ujinya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- a. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Atas dasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam melakukan pengujian terhadap norma pasal a quo

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi “UU Nomor 24 / 2003” beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;

- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan Hukum Publik atau Privat;
- d. Lembaga Negara;

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 harus memenuhi 5 syarat yaitu:

- a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (Causal Verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dengan demikian Pemohon harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 sebanyak 5 syarat yaitu:

- 1) Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan juga ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang memiliki hak untuk menggugat dan menuntut apabila dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat dan/atau Badan Pemerintahan termasuk yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang - Undang, sehingga terwujudnya persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa terkait dengan Hak untuk menggugat dan menuntut apabila dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat dan/atau Badan Pemerintahan termasuk yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang - Undang sebagai perwujudan dari persamaan kedudukan di hadapan hukum serta

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang ada pada Pemohon diatur dalam perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa saat ini Pemohon dalam kapasitas sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia sedang melakukan:

- Gugatan ke PTUN Jakarta terhadap Ombudsman RI, yang telah diregister dengan nomor perkara 220/G/2022/PTUN.Jkt atas keputusan Ombudsman RI yang telah menutup laporan banding dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia atas putusan penanganan laporan pengaduan dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten yang dinyatakan oleh Ombudsman RI telah sesuai dengan aturan perundang - undangan **padahal** diketahui telah ada tahapan dalam penanganan laporan pengaduan dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten yang diatur dalam aturan perundang - undangan yang berlaku di Ombudsman terlewati, serta dugaan terjadi kesalahan/kekeliruan Badan Publik yang dilaporkan sehingga merugikan Pemohon;

Akan tetapi pihak Tergugat dalam hal ini Ombudsman RI mengirimkan surat dengan nomor : B/242/HK.07.03/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang pada pokoknya Ombudsman RI mengacu kepada ketentuan Pasal 10 UU ORI, yang mana Ombudsman RI berpendapat dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan, dan meminta kepada pihak PTUN Jakarta untuk mempertimbangkan dalam penyelesaian perkara Pemohon dan perkara - perkara lainnya di masa yang akan datang.

Bahwa sementara itu Pemohon sebagai pribadi / sebagai warga Banten saat ini juga tengah melakukan upaya hukum lainnya terhadap Ombudsman RI, terkait telah dikeluarkannya hasil akhir pemeriksaan atas laporan pengaduan dari Koalisi Masyarakat Sipil berupa 3 Maladministrasi dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, Adapun upaya hukum Pemohon tersebut adalah :

- a. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat keberatan administratif kepada Ketua Ombudsman RI atas dikeluarkannya hasil akhir pemeriksaan atas laporan pengaduan berupa 3 Maladministrasi dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, **dimana seharusnya Ombudsman RI menolak laporan pengaduan** tersebut **mengingat terhadap substansi yang sama** sedang di periksa di PTUN Jakarta, sehingga diduga Ombudsman RI melanggar ketentuan

Pasal 36 ayat 1 huruf b UU ORI dan Pasal 5 huruf a Peraturan ORI Nomor 48 Tahun 2020;

- b. Bahwa Pemohon telah mengirimkan Laporan Pengaduan ke Bareskrim Polri atas dugaan Abuse Of Power, yang diduga terjadi karena Ombudsman RI tetap menerima laporan pengaduan atas proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang kemudian memproses dan menyelesaikan laporan pengaduan dari koalisi masyarakat sipil tersebut berupa hasil akhir dengan temuan 3 Maladministrasi dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, yang nyata - nyata secara substansi sama dengan substansi yang sedang dilakukan pemeriksaan di PTUN Jakarta sehingga diduga Ombudsman RI melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf b UU ORI dan Pasal 5 huruf a Peraturan ORI Nomor 48 Tahun 2020.

Bahwa Pemohon sudah pernah menggugat dan menuntut atas suatu keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat dan/atau Badan Pemerintahan terhadap lembaga - lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang - Undang, seperti Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (d) UU Adminiatri Pemerintahan, dan selama ini berjalan sampai dengan terjadinya putusan.

- 2) Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji.

Bahwa Pemohon adalah Warga Provinsi Banten dan juga sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, memiliki hak untuk melakukan suatu keberatan dan melakukan suatu penututan ke Pengadilan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila ada kerugian yang dialaminya, termasuk terhadap suatu Keputusan dan/atau Tindakan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut.

Bahwa benar Pemohon dalam kapasitas sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia telah melakukan suatu tuntutan/gugatan di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 220/G/2022/PTUN. Jkt atas Keputusan Ombudsman RI yang telah menutup laporan atas banding dari Pemohon terhadap penanganan Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, yang dinilai oleh Pemohon dalam proses dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang diatur dan berlaku di Ombudsman RI.

Bahwa benar Pemohon sebagai Warga Provinsi Banten juga telah menyampaikan surat keberatan sebagai upaya administratif ke Ketua Ombudsman RI dan melakukan laporan pengaduan ke Bareskrim Polri atas dugaan Abuse of Power oleh Ombudsman RI atas dikeluarkannya hasil akhir pemeriksaan atas laporan pengaduan berupa 3 Maladministrasi dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, dimana seharusnya Ombudsman RI menolak laporan pengaduan tersebut mengingat terhadap substansi yang sama sedang di periksa di PTUN Jakarta, sehingga diduga Ombudsman RI melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf b UU ORI dan Pasal 5 huruf a Peraturan ORI Nomor 48 Tahun 2020.

Bahwa Akan tetapi pihak Tergugat dalam hal ini Ombudsman RI dalam persidangan di PTUN Jakarta dalam perkara nomor : 220/G/2022/PTUN. JKT mengirimkan surat dengan nomor : B/242/HK.07.03/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, yang pada pokoknya Ombudsman RI mengacu kepada ketentuan Pasal 10 UU ORI, yang mana Ombudsman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 10 UU ORI layak untuk diuji karena telah merugikan hak konstitusional Pemohon.

- 3) Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi.

Bahwa Pemohon merasa kerugian yang bersifat spesifik (khusus) jelas telah terjadi karena Ombudsman RI terbukti telah menggunakan ketentuan Pasal 10 UU ORI untuk bersurat ke PTUN Jakarta dalam rangka menyelesaikan gugatan Pemohon melalui Perkumpulan Maha Bidik Indonesia di PTUN Jakarta dengan nomor perkara : 220/G/2022/PTUN. Jkt.

Bahwa kerugian atau yang bersifat potensial jelas terjadi karena dalam surat dari Ombudsman RI tersebut dinyatakan bahwa bukan hanya untuk menyelesaikan perkara yang saat ini sedang berjalan pemeriksaannya di PTUN Jakarta saja tetapi untuk perkara di masa dating.

Padahal Pemohon saat ini telah mengirimkan surat keberatan sebagai upaya administratif ke Ketua Ombudsman RI dan melakukan laporan pengaduan ke Bareskrim Polri atas dugaan Abuse of Power yang diduga dilakukan oleh Ombudsman

RI atas dikeluarkannya hasil akhir pemeriksaan atas laporan pengaduan berupa 3 Maladministrasi dalam proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, dimana seharusnya Ombudsman RI menolak laporan pengaduan tersebut mengingat terhadap substansi yang sama sedang di periksa di PTUN Jakarta, sehingga diduga Ombudsman RI melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf b UU ORI dan Pasal 5 huruf a Peraturan ORI Nomor 48 Tahun 2020.

Bahwa menurut penalaran yang wajar, Ombudsman RI dapat dipastikan kembali akan menggunakan ketentuan Pasal 10 UU ORI agar tidak dapat dituntut, atau digugat ke Pengadilan serta dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum padahal diketahui saat ini Pemohon telah mengirimkan surat keberatan sebagai upaya administratif sebelum melakukan gugatan ke PTUN Jakarta dan sedang mengirimkan surat laporan pengaduan ke BareskrimPolri atas dikeluarkannya hasil akhir pemeriksaan atas laporan pengaduan berupa 3 Maladministrasi dalam proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, yang menurut Pemohon diduga Ombudsman RI melanggar ketentuan Pasal 36 ayat 1 huruf b UU ORI dan Pasal 5 huruf a Peraturan ORI Nomor 48 Tahun 2020.

Bahwa mengingat baik komisioner maupun karyawan Ombudsman RI adalah manusia biasa yang bisa saja juga keliru dan salah ketika sedang memproses atau ketika sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga tentunya harus ada ketentuan hukum yang mengatur apabila baik komisioner maupun karyawan Ombudsman RI ketika melakukan kesalahan yang melanggar ketentuan peraturan Undang - Undang tidak hanya diselesaikan internal mengingat Ombudsman RI mengeluarkan produk akhir berupa hasil pemeriksaan akhir dalam penanganan laporan pengaduan yang melibatkan pihak III dan bahkan terkadang diumumkan ke Publik. Tentunya produk akhir dari Ombudsman RI tersebut itulah yang menurut Pemohon dapat dilakukan Pengujian apabila dirasakan merugikan warga masyarakat termasuk Pemohon.

4) Adanya hubungan sebab akibat (Causal Verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Kerugian yang diakibatkan jika Pasal 10 UU ORI yang dimohonkan untuk diuji tetap diterapkan, maka potensi kehilangan untuk mendapatkan keadilan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum sesuai harapan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi, dan akibatnya Pemohon dipaksa menerima Keputusan dan/atau Tindakan dari Ombudsman RI apa pun hasilnya walaupun diduga tidak sesuai dengan aturan perundang - undangan yang berlaku atau bahkan diduga melanggar ketentuan aturan perundang - undangan.

Bahwa benar di Ombudsman RI mempunyai wadah atau aturan tentang Sistem Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Internal di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, akan tetapi tindak lanjut dari pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal ini hanya memberikan solusi yang diberikan kepada pengadu tidak membatalkan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang telah diambil oleh Ombudsman RI.

- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasar pada hal yang sudah Pemohon uraikan point 1), 2), 3) dan 4) di atas jika dikabulkan pengujian undang-undang ini maka kerugian tersebut tidak akan terjadi, baik di saat ini maupun di akan datang karena adanya keadilan dan kesamaan dan kedudukan di hadapan hukum.

Bahwa apalagi dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (d), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
 - d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang

Bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka seluruh Lembaga, Badan dan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan baik yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang - Undang, dapat dituntut dan digugat atas Keputusan dan/atau Tindakan-nya ke Pengadilan dalam hal ini PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Dengan demikian Pemohon memenuhi 5 kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 dengan kata lain Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

C. Alasan Permohonan

- a. Bahwa Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU ORI diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) dan didalamnya terdapat muatan materi Pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

- b. Bahwa Pemohon menganggap Ketentuan Pasal 10 UU ORI **bertentangan** dengan hak Pemohon sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- c. **Mengenai Pasal 10 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008**

1. **Pasal 10 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 diuji dengan Batu Uji Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.**

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dan setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada kecualinya.
- b. Bahwa dengan demikian setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum sehingga tidak ada satupun baik orang perorang maupun Lembaga atau instansi yang kebal hukum, yang tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan walaupun dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini jelas di tegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- c. Undang-Undang sebagai hukum yang berlaku secara nasional baik masyarakat maupun pemerintah harus mematuhi. Apa yang ditetapkan oleh dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, terutama Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga ketika ada masyarakat dan pemerintah baik Lembaga, Badan maupun Instansi yang diduga melakukan

pelanggaran hukum dengan melanggar aturan perundang - undangan yang berlaku maka masyarakat, Lembaga, badan dan instansi pemerintah tersebut seharusnya dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan walaupun dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- d. Lalu di mana hak rakyat, ketika ada suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang dalam hal ini Ombudsman RI yang diduga ketika mengeluarkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menerima, memproses dan menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat patut diduga telah melanggar peraturan perundang - undangan tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan dengan dasar adanya ketentuan dalam Undang - Undang, yakni ketentuan Pasal 10 UU ORI.
- e. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 UU ORI yang oleh Ombudsman RI digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara di PTUN Jakarta yang diajukan oleh Pemohon selaku Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia dengan mengirimkan surat resmi dengan nomor : B/2424/HK.07.03/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 adalah bentuk merampas hak Pemohon untuk memperoleh keadilan, lalu dimanakah letak pelaksanaan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" sementara rakyat termasuk Pemohon menjadi pihak yang lemah, padahal harusnya menjadi Pihak yang harus dilindungi.
- f. Bagaimana mungkin Ombudsman RI menjunjung hukum dan pemerintahan tidak ada kecualinya ketika menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menerima, memproses dan menyelesaikan laporan pengaduan dari masyarakat akan tetapi diduga melanggar aturan perundang - undangan tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan, bukankah hal ini justru merampas/membungkam hak Pemohon? Apakah dibolehkan mengatakan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan pada saat yang sama merampas hak Pemohon?.
- g. Bahwa bukankah **hukum harus ditegakkan tanpa harus melanggar hukum atau hak yang lainnya yang harusnya dihargai**? Bahwa dalam Pasal 10 UU ORI

tidak menggambarkan dipatuhinya hukum itu sendiri karena ketidakharmonisan antara suatu peraturan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tampak jelas pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

2. Pasal 10 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 diuji dengan Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- b. Bahwa asas kepastian hukum dan keadilan merupakan nilai dasar hukum, dan didalam hukum kita mengakui adanya hal tersebut sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, lantas apa arti semua itu jika masih ada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan undang-undang dalam hal ini Ombudsman RI ketika menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menerima, memproses dan menyelesaikan laporan pengaduan dari masyarakat akan tetapi diduga melanggar aturan perundang - undangan tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan, berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU ORI, bukankah ketentuan Pasl 10 UU ORI tersebut justru tidak menjamin hak dasar warganya bahkan merampas/membungkam hak Pemohon untuk melakukan tuntutan, pelaporan/pengaduan ke aparat penegak hukum dan gugatan terhadap Ombudsman RI ketika terjadi pelanggaran hukum / pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- c. Bahwa seharusnya undang-undang dibuat justru untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Bukankah seharusnya undang-undang tunduk dan patuh kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang dasar 1945.

Dari apa yang disampaikan Pemohon di atas, tampak nyata dalam Pasal 10 UU ORI (Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008) tidak menggambarkan dipatuhinya hukum itu sendiri karena ketidakharmonisan antara suatu peraturan dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tampak jelas pasal a quo bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan dan argumentasi konstitusional yang telah diuraikan di atas oleh Pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan walaupun melanggar aturan perundang - undangan.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo ex bono)

Demikian permohonan uji materi (judial review) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan serta kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

Dan untuk melengkapi permohonan uji materi ini, Pemohon lampirkan daftar bukti, sementara itu untuk daftar saksi dan ahli akan Pemohon lampirkan sesegera mungkin.

**Hormat Kami,
Pemohon,**



Moch Ojat Sudrajat S